

ADAT ADALAH HUKUM: TRADISI TINGKEBAN SEBAGAI *LIVING LAW* MASYARAKAT MASKUNING WETAN

(Customary Law As Law: The Tingkeban Tradition As Living Law Of The Maskuning Wetan Community)

¹ Muhammad Holid, ² Adi Fathurrozi, ³ Aisyah Afkarina

¹Institut Kiai Haji Abu Zairi Bondowoso

Email: m.holid77@gmail.com

²Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Email: adifathurrozi86@gmail.com

³ Institut Kiai Haji Abu Zairi Bondowoso

Email: aisyahafkarina9@gmail.com

DOI: 10.58293/asa.v8i2.226

Diterima: 07 Agustus 2026

Direvisi: 25 Agustus 2026

Diterbitkan: 31 Agustus 2026

ABSTRAK

Tradisi tingkeban merupakan salah satu praktik budaya masyarakat Jawa yang berkaitan dengan ritual kehamilan tujuh bulan sebagai bentuk doa keselamatan bagi ibu dan bayi yang dikandung. Dalam masyarakat Jawa, tingkeban atau mitoni memiliki makna simbolik sebagai bentuk permohonan keselamatan, ungkapan rasa syukur, serta penguatan hubungan sosial antara keluarga dan masyarakat. Di Desa Maskuning Wetan, Kecamatan Pujer, Kabupaten Bondowoso, tradisi tersebut memiliki karakteristik lokal berupa berkembangnya kepercayaan masyarakat mengenai larangan pelaksanaan tingkeban secara besar-besaran karena diyakini dapat membawa dampak buruk terhadap keselamatan ibu maupun bayi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi tradisi tingkeban sebagai hukum yang hidup (*living law*), memahami proses pewarisan kepercayaan adat, serta mengkaji hubungan antara tradisi lokal dengan perspektif hukum Islam. Penelitian menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan antropologi hukum dan fenomenologi. Data penelitian diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi terhadap sesepuh masyarakat, tokoh agama, pelaku tradisi, aparat desa, dukun bayi, dan masyarakat. Analisis dilakukan secara deskriptif-kualitatif dengan mengidentifikasi pola makna budaya dan norma sosial yang berkembang. Penelitian ini menunjukkan bahwa tradisi tingkeban tidak hanya berfungsi sebagai ritual budaya, tetapi juga menjadi norma sosial yang mengatur perilaku masyarakat melalui penerimaan kolektif. Kajian ini memberikan kontribusi terhadap studi hukum adat Islam dengan memperlihatkan hubungan antara adat lokal, hukum yang hidup, dan praktik keberagamaan masyarakat Muslim.

Kata kunci: *Tingkeban, Living Law, Hukum Adat, 'Urf, Hukum Islam.*

ABSTRACT

The tingkeban tradition is a Javanese cultural practice related to the seven-month pregnancy ceremony as a form of prayer for the safety of mothers and unborn children. In Javanese society, tingkeban or mitoni contains symbolic meanings related to gratitude, spiritual protection, and strengthening social relationships.¹ In Maskuning Wetan Village, Pujer District, Bondowoso Regency, the tradition has a unique local characteristic through the belief that large-scale tingkeban ceremonies should be avoided because they may bring negative consequences to the mother and child. This study aims to analyze the construction of tingkeban tradition as living law, understand the inheritance process of customary beliefs, and examine the relationship between local traditions and Islamic law perspectives. This research employs an empirical legal method using legal anthropology and phenomenological approaches. Data were collected through interviews, observation, and documentation involving community elders, religious leaders, families practicing the tradition, village authorities, traditional birth attendants, and local residents. The analysis was conducted qualitatively by identifying cultural meanings and social norms developed within the community. This study demonstrates that tingkeban functions not only as a cultural ritual but also as a social norm regulating community behavior through collective acceptance. The research contributes to Islamic customary law studies by examining the interaction between local traditions, living law, and religious practices.

Keywords: *Tingkeban, Living Law, Customary Law, 'Urf, Islamic Law.*

PENDAHULUAN

Tradisi merupakan salah satu bentuk ekspresi sosial yang menunjukkan hubungan antara manusia, kebudayaan, dan nilai yang berkembang dalam suatu masyarakat. Dalam kehidupan masyarakat Jawa, berbagai tradisi yang berkaitan dengan siklus kehidupan manusia masih dipertahankan sebagai identitas budaya, salah satunya adalah tradisi tingkeban atau mitoni, yaitu ritual yang dilakukan ketika usia kehamilan memasuki tujuh bulan. Tradisi tersebut biasanya dilakukan sebagai bentuk doa keselamatan bagi ibu dan calon bayi serta sebagai sarana memperkuat hubungan sosial antara keluarga dan masyarakat sekitar (Sugeng Wanto, Ahmad Perdana Indra, 2026).

Dalam perspektif antropologi budaya, ritual tidak hanya dipahami sebagai tindakan simbolik, tetapi juga sebagai mekanisme sosial yang menghubungkan individu dengan nilai dan norma yang dianut bersama. Koentjaraningrat menjelaskan bahwa sistem budaya masyarakat terdiri atas nilai, norma, dan tindakan yang saling berkaitan sehingga membentuk pola kehidupan sosial tertentu (Koentjaraningrat, 2002). Oleh karena itu, tradisi kehamilan seperti tingkeban tidak hanya memiliki dimensi keagamaan, tetapi juga memiliki fungsi sosial dalam menjaga kesinambungan nilai masyarakat.

Fenomena menarik ditemukan dalam masyarakat Maskuning Wetan, Kecamatan Pujer, Kabupaten Bondowoso. Berdasarkan informasi awal dari masyarakat setempat, terdapat kepercayaan bahwa pelaksanaan tingkeban secara besar-besaran dapat membawa dampak buruk terhadap keluarga, khususnya keselamatan ibu atau bayi yang dikandung. Kepercayaan tersebut tidak berbentuk aturan tertulis, tetapi diwariskan melalui cerita leluhur, nasihat sesepuh, dan pengalaman sosial masyarakat (Kiki Zakiah, 2026). Dalam konteks hukum adat, kondisi tersebut menunjukkan bagaimana suatu norma dapat memiliki kekuatan mengikat bukan karena dibuat oleh lembaga negara, melainkan karena diterima dan dipatuhi oleh masyarakat.

Konsep tersebut berkaitan dengan teori *living law* yang dikembangkan oleh Eugen Ehrlich. Menurut Ehrlich, hukum yang efektif dalam masyarakat tidak hanya berasal dari aturan resmi negara, tetapi juga berasal dari norma sosial yang hidup dan berkembang dalam masyarakat (Ehrlich, 2002). Dengan demikian, kepercayaan masyarakat Maskuning Wetan terhadap aturan pelaksanaan tingkeban dapat dikaji sebagai bentuk hukum yang hidup karena memiliki fungsi mengatur perilaku sosial masyarakat.

Penelitian mengenai tingkeban sebelumnya banyak membahas aspek budaya, simbol ritual, dan hubungan tradisi dengan nilai keagamaan masyarakat Jawa. Beberapa kajian menunjukkan bahwa tingkeban memiliki nilai filosofis berupa harapan keselamatan, penghormatan terhadap kehidupan, serta penguatan solidaritas sosial (Newland, 2001). Namun, penelitian mengenai bagaimana sebuah kepercayaan lokal berkembang menjadi norma sosial yang memiliki daya mengikat masih relatif terbatas, khususnya dalam konteks masyarakat Muslim yang melakukan proses negosiasi antara adat lokal dan hukum Islam.

Dalam hukum Islam, hubungan antara adat dan syariat dikenal melalui konsep '*urf*'. Abdul Wahhab Khallaf menjelaskan bahwa kebiasaan masyarakat dapat menjadi pertimbangan hukum apabila tidak bertentangan dengan prinsip dasar syariat (Putri, 2020). Oleh karena itu, penelitian terhadap tradisi tingkeban di Maskuning Wetan tidak diarahkan untuk menilai benar atau salahnya kepercayaan masyarakat, tetapi untuk memahami bagaimana adat tersebut dikonstruksi, diwariskan, dan ditempatkan dalam kehidupan masyarakat Muslim.

Penelitian ini memiliki tiga tujuan utama. Pertama, menganalisis konstruksi tradisi tingkeban dalam kehidupan masyarakat Maskuning Wetan. Kedua, menjelaskan bagaimana kepercayaan mengenai larangan tingkeban besar berkembang sebagai norma sosial yang memiliki karakter *living law*. Ketiga, mengkaji hubungan antara tradisi tersebut dengan perspektif hukum Islam melalui konsep *'urf* dan kemaslahatan.

Berdasarkan tujuan tersebut, penelitian ini berangkat dari argumen bahwa adat dapat memiliki kekuatan hukum sosial ketika memperoleh penerimaan kolektif dari masyarakat. Tradisi tingkeban di Maskuning Wetan menunjukkan bahwa hukum tidak hanya berada dalam peraturan tertulis, tetapi juga hadir dalam praktik sosial yang terus diwariskan. Melalui pendekatan antropologi hukum Islam, penelitian ini berusaha memahami bagaimana masyarakat mempertahankan tradisi sekaligus melakukan penyesuaian dengan nilai keagamaan yang mereka anut.

TINJAUAN PUSTAKA

Tradisi Tingkeban sebagai Praktik Budaya dan Ritual Kehamilan Masyarakat Jawa

Tradisi tingkeban merupakan salah satu bentuk ritual masyarakat Jawa yang berkaitan dengan fase penting kehidupan manusia, khususnya masa kehamilan tujuh bulan (Ningrum & Arsana, 2022). Dalam kebudayaan Jawa, kehamilan tidak hanya dipahami sebagai proses biologis, tetapi juga sebagai peristiwa sosial dan spiritual yang melibatkan keluarga serta lingkungan masyarakat. Tingkeban atau mitoni menjadi salah satu bentuk *slametan* yang bertujuan memohon keselamatan, keberkahan, dan kelancaran proses kelahiran (Zulkifli & Yenni, 2023). Praktik tersebut menunjukkan bahwa masyarakat Jawa memiliki cara tersendiri dalam menghubungkan pengalaman kehidupan manusia dengan nilai religius dan budaya yang diwariskan secara turun-temurun.

Kajian mengenai tingkeban menunjukkan bahwa ritual tersebut memiliki simbol dan makna yang beragam sesuai dengan konteks sosial masyarakat pelaksananya. Ritual tidak hanya dipahami sebagai rangkaian kegiatan seremonial, tetapi sebagai media untuk menyampaikan nilai moral, harapan, dan hubungan sosial. Penelitian mengenai tradisi tingkeban masyarakat Jawa menunjukkan bahwa praktik tersebut mengalami proses adaptasi dengan nilai Islam melalui pembacaan doa, sedekah, dan penguatan solidaritas sosial masyarakat (Siti Faricha Nursyifa, 2022).

Dalam perspektif antropologi hukum, praktik budaya seperti tingkeban dapat dilihat sebagai bagian dari sistem norma masyarakat. Tradisi yang dilakukan secara terus-menerus dan memperoleh penerimaan kolektif dapat membentuk aturan sosial yang mengarahkan perilaku masyarakat (Arisman, 2023). Dengan demikian, tingkeban tidak hanya memiliki dimensi budaya, tetapi juga memiliki aspek normatif karena masyarakat memberikan makna dan batasan tertentu terhadap cara pelaksanaannya. Pada masyarakat Maskuning Wetan, keunikan tradisi tingkeban terletak pada adanya konstruksi kepercayaan mengenai pelaksanaan acara secara besar-besaran. Kepercayaan bahwa tingkeban yang terlalu besar dapat membawa dampak buruk bagi ibu atau bayi menunjukkan bahwa masyarakat memiliki sistem nilai tersendiri dalam mengatur perilaku sosial. Norma tersebut tidak berasal dari lembaga formal, tetapi berkembang melalui cerita leluhur, pengalaman sosial, dan penghormatan terhadap adat.

Living Law dan Hukum Adat dalam Kehidupan Masyarakat

Konsep *living law* menjelaskan bahwa hukum tidak hanya terbatas pada aturan tertulis yang dibuat oleh negara, tetapi juga terdapat dalam norma sosial yang berkembang dan dipatuhi masyarakat. Eugen Ehrlich menjelaskan bahwa hukum yang efektif dalam masyarakat adalah hukum yang benar-benar hidup dalam praktik sosial masyarakat (*living law*). Norma tersebut muncul dari hubungan sosial, kebiasaan, dan nilai yang berkembang dalam kehidupan sehari-hari (Özalp, 2023). Keberadaan hukum adat menunjukkan bahwa masyarakat memiliki sistem pengaturan sendiri yang berkembang berdasarkan pengalaman kolektif (Ardiansyah, 2023). Hukum adat tidak selalu berbentuk aturan tertulis, tetapi memiliki daya mengikat karena terdapat pengakuan dan kepatuhan masyarakat terhadap norma tersebut. Hukum adat merupakan hukum yang berasal dari kebiasaan masyarakat dan mencerminkan hubungan antara manusia dengan lingkungan sosialnya (Fakhrurozi & Syahrudin, 2022).

Penelitian mengenai hukum adat menunjukkan bahwa tradisi lokal masih memiliki posisi penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Studi mengenai adat Nobat di masyarakat Bayan menunjukkan bahwa tradisi lokal dapat berfungsi sebagai hukum yang hidup karena memiliki legitimasi sosial, diwariskan secara turun-temurun, serta menjadi pedoman perilaku masyarakat (Yuliatin Yuliatin, Muhammad Mabur Haslan, 2023). Dalam bidang hukum keluarga, konsep *living law* juga menunjukkan adanya hubungan antara hukum formal, hukum agama, dan hukum adat. Tradisi masyarakat sering kali tetap dipertahankan meskipun terdapat regulasi negara karena masyarakat menganggap norma tersebut sesuai dengan nilai sosial dan budaya mereka (Ashsyafa et al., 2024). Berdasarkan konsep tersebut, tradisi tingkeban masyarakat Maskuning Wetan dapat dianalisis sebagai bentuk *living law*. Kepercayaan mengenai larangan tingkeban besar menjadi norma sosial yang memiliki kekuatan mengatur perilaku masyarakat karena diterima, diwariskan, dan dihormati oleh anggota komunitas.

‘Urf dalam Relasi Hukum Islam dan Budaya Lokal

Dalam hukum Islam, hubungan antara adat dan hukum dikenal melalui konsep *‘urf*. *‘Urf* berarti kebiasaan yang berkembang dalam masyarakat dan dapat menjadi pertimbangan hukum selama tidak bertentangan dengan prinsip dasar syariat (Fitriani et al., 2022). Adat dapat diterima sebagai dasar pertimbangan hukum apabila memenuhi syarat tertentu, yaitu berlaku secara umum, dilakukan secara berulang, serta tidak bertentangan dengan ketentuan agama (Alanisi & 2026, الأنسي).

Hubungan antara hukum Islam dan budaya lokal masyarakat Jawa menunjukkan adanya proses interaksi yang dinamis. Islam dalam masyarakat Jawa tidak selalu menghapus tradisi yang telah berkembang, tetapi mengalami proses adaptasi melalui pemberian makna baru yang sesuai dengan nilai keagamaan (Lestari et al., 2023). Penelitian mengenai eksistensi hukum Islam dan kearifan lokal menunjukkan bahwa masyarakat Jawa sering kali mempertahankan nilai agama sekaligus menjaga tradisi adat sebagai bagian dari identitas sosial mereka (Saepudin, 2024).

Konsep *‘urf* menjadi penting dalam penelitian ini karena tradisi tingkeban berada pada posisi antara budaya dan agama. Pelaksanaan tingkeban sebagai bentuk doa dan rasa syukur dapat dipahami sebagai adat yang memiliki nilai positif. Namun, kepercayaan mengenai akibat tertentu dari pelaksanaan tingkeban besar perlu dianalisis lebih lanjut karena berkaitan dengan bagaimana masyarakat memahami hubungan antara adat, sebab-akibat, dan keyakinan keagamaan. Dengan demikian, penelitian ini menggunakan konsep *‘urf* bukan untuk memberikan penilaian benar atau salah terhadap

tradisi masyarakat, tetapi untuk memahami bagaimana masyarakat Muslim Maskuning Wetan melakukan negosiasi antara nilai budaya dan pemahaman agama dalam kehidupan sehari-hari.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan antropologi hukum (*legal anthropology approach*) dan fenomenologi. Pendekatan hukum empiris dipilih karena penelitian berfokus pada bagaimana hukum bekerja dalam kehidupan masyarakat, khususnya bagaimana norma adat mengenai tradisi tingkeban diterapkan dan dipahami oleh masyarakat Maskuning Wetan. Dalam penelitian hukum empiris, hukum tidak hanya dilihat sebagai norma tertulis, tetapi juga sebagai perilaku sosial yang berkembang dalam masyarakat (Hertogh, 2024).

Lokasi penelitian berada di Desa Maskuning Wetan, Kecamatan Pujer, Kabupaten Bondowoso. Pemilihan lokasi didasarkan pada adanya fenomena sosial berupa kepercayaan masyarakat terhadap aturan tidak tertulis dalam pelaksanaan tingkeban. Fokus penelitian diarahkan pada praktik tradisi tingkeban, sejarah kepercayaan masyarakat, kedudukan adat dalam kehidupan sosial, serta hubungan tradisi tersebut dengan perspektif hukum Islam.

Sumber data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan informan yang memiliki keterkaitan langsung dengan tradisi tingkeban. Informan penelitian terdiri atas sesepuh masyarakat yaitu Mbah Suryani (Buyut Taji), tokoh agama Ustadz Haji Bahruddin dan Ustadz Saiful, pasangan pelaku tradisi yaitu Kiki dan Arul, Feri dan Fitrih, Mathari dan Sumami, Maria dan Kafa, Bela dan Imron, Kepala Desa Maskuning Wetan Pak Purwadi, dukun tradisi Mbah Halifah dan Mbah Sunarmi, serta masyarakat umum yaitu Rafki, Jamilah, Fiyan, dan Sinta. Pemilihan informan dilakukan secara *purposive* berdasarkan pertimbangan bahwa informan memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai tradisi tingkeban. Sesepuh adat dipilih untuk menggali sejarah dan asal-usul kepercayaan masyarakat, tokoh agama untuk memahami perspektif hukum Islam, pelaku tradisi untuk mengetahui pengalaman langsung, sedangkan masyarakat umum digunakan untuk melihat tingkat penerimaan sosial terhadap adat tersebut.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*), observasi, dan dokumentasi (Supriyono, 2024). Wawancara dilakukan untuk memperoleh pemahaman mengenai makna tradisi, alasan mempertahankan adat, serta pandangan masyarakat terhadap larangan tingkeban besar. Observasi digunakan untuk melihat praktik sosial dan simbol budaya yang berkaitan dengan tradisi tingkeban. Dokumentasi digunakan untuk melengkapi data penelitian berupa catatan, foto, dan sumber pendukung lainnya.

Analisis data dilakukan secara deskriptif-kualitatif melalui beberapa tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, kategorisasi tema, dan penarikan kesimpulan (Hameed, 2024). Data wawancara dianalisis dengan mengidentifikasi tema utama seperti sejarah tradisi, konstruksi kepercayaan, fungsi sosial adat, dan hubungan antara adat dengan hukum Islam. Analisis dilakukan dengan menggunakan teori *living law*, hukum adat, dan konsep *'urf* untuk memahami posisi tradisi tingkeban sebagai norma sosial yang berkembang dalam masyarakat.

PEMBAHASAN

Konstruksi Memori Leluhur dan Asal-Usul Kepercayaan Tingkeban di Maskuning Wetan

Berdasarkan hasil wawancara dengan sesepuh masyarakat Maskuning Wetan, tradisi tingkeban tidak dapat dilepaskan dari sejarah lokal dan memori kolektif masyarakat terhadap tokoh leluhur yang dipercaya sebagai pembuka wilayah. Salah satu tokoh yang memiliki posisi penting dalam cerita masyarakat adalah Bujuk Maiyah, yang diyakini sebagai tokoh awal yang membabat tanah Maskuning Wetan. Dalam pandangan masyarakat, Bujuk Maiyah tidak hanya dipandang sebagai pembuka wilayah secara fisik, tetapi juga sebagai figur leluhur yang memberikan nilai-nilai kehidupan yang kemudian diwariskan kepada generasi berikutnya.

Menurut penuturan sesepuh masyarakat, berbagai pesan leluhur yang berkaitan dengan kehidupan keluarga, hubungan sosial, dan keselamatan masih menjadi bagian dari cara masyarakat memahami kehidupan. Pesan tersebut tidak dituangkan dalam bentuk aturan tertulis, tetapi disampaikan melalui cerita keluarga, nasihat orang tua, dan praktik sosial masyarakat. Salah satu bentuk warisan nilai tersebut berkaitan dengan pelaksanaan tradisi kehamilan, khususnya tingkeban.

Masyarakat Maskuning Wetan memahami tingkeban sebagai bentuk penghormatan terhadap proses kehidupan manusia. Kehamilan tidak hanya dipandang sebagai peristiwa biologis, tetapi juga sebagai fase yang memiliki nilai spiritual dan sosial. Oleh sebab itu, keluarga yang memasuki masa kehamilan tujuh bulan biasanya melakukan kegiatan doa bersama sebagai bentuk permohonan keselamatan bagi ibu dan bayi. Berbeda dengan beberapa wilayah Jawa lainnya, masyarakat Maskuning Wetan memiliki konstruksi kepercayaan khusus mengenai pelaksanaan tingkeban. Berdasarkan cerita yang berkembang, masyarakat mengenal adanya pesan leluhur agar pelaksanaan tingkeban tidak dilakukan secara berlebihan atau dalam skala yang terlalu besar. Acara yang terlalu besar diyakini sebagian masyarakat dapat membawa dampak kurang baik bagi keluarga, terutama berkaitan dengan keselamatan ibu dan bayi.

Kepercayaan tersebut tidak muncul dalam bentuk larangan tertulis, melainkan berkembang sebagai norma sosial yang diwariskan melalui ingatan kolektif. Dalam konteks antropologi hukum, kondisi tersebut menunjukkan bahwa suatu norma dapat memiliki kekuatan mengikat ketika masyarakat memberikan legitimasi dan menjalankannya secara terus-menerus (Pirie, 2021). Hal ini sesuai dengan konsep *living law* yang menjelaskan bahwa hukum yang hidup dalam masyarakat dapat ditemukan melalui praktik sosial, kebiasaan, dan nilai yang berkembang dalam komunitas (Özalp, 2023). Temuan ini menunjukkan bahwa cerita mengenai Bujuk Maiyah berfungsi sebagai sumber legitimasi budaya bagi masyarakat Maskuning Wetan. Keberadaan tokoh leluhur tersebut menjadi simbol yang memperkuat keberlakuan norma adat. Dengan demikian, tradisi tingkeban tidak hanya bertahan karena ritualnya, tetapi juga karena terdapat narasi sejarah yang memberikan makna dan legitimasi terhadap praktik tersebut.

Praktik Pelaksanaan Tingkeban sebagai Norma Sosial Masyarakat

Hasil wawancara dengan pelaku tradisi, dukun bayi, dan masyarakat menunjukkan bahwa pelaksanaan tingkeban di Maskuning Wetan memiliki beberapa tahapan yang masih dipertahankan. Secara umum, tingkeban dilakukan ketika usia kehamilan memasuki tujuh bulan. Kegiatan tersebut biasanya melibatkan keluarga dekat, tetangga, dan tokoh agama yang memimpin doa bersama. Menurut Mbah Halifah dan Mbah Sunarmi sebagai tokoh yang memahami praktik tradisi kehamilan, pelaksanaan tingkeban bukan semata-mata berkaitan dengan acara makan bersama, tetapi memiliki makna simbolik sebagai bentuk ikhtiar keluarga. Doa yang dilakukan dalam kegiatan tersebut

menjadi bagian penting karena masyarakat memahami keselamatan ibu dan bayi sebagai sesuatu yang harus dimohonkan kepada Tuhan.

Dalam praktiknya, masyarakat Maskuning Wetan lebih menekankan nilai kesederhanaan. Pelaksanaan tingkeban tidak diukur dari besarnya acara, jumlah undangan, atau kemewahan perlengkapan yang digunakan. Sebaliknya, masyarakat menilai bahwa nilai utama tradisi terletak pada niat, doa, dan hubungan sosial yang terbangun melalui kegiatan tersebut (Juliani et al., 2025). Beberapa pasangan yang pernah melaksanakan tingkeban, seperti Kiki dan Arul, Feri dan Fitrih, Mathari dan Sumami, Maria dan Kafa, serta Bela dan Imron, menggambarkan bahwa keputusan melaksanakan tradisi sering kali dipengaruhi oleh keluarga dan lingkungan sosial. Pelaksanaan tingkeban menjadi bentuk penghormatan terhadap orang tua serta upaya menjaga hubungan baik dengan masyarakat sekitar.

Dalam konteks ini, tingkeban memiliki fungsi sosial yang kuat. Ritual tersebut menjadi ruang pertemuan masyarakat, memperkuat solidaritas, dan menunjukkan kepedulian terhadap keluarga yang sedang menantikan kelahiran. Fungsi sosial ritual semacam ini juga ditemukan dalam berbagai kajian mengenai tradisi masyarakat Jawa yang menunjukkan bahwa slametan berfungsi sebagai mekanisme menjaga keseimbangan sosial dan keharmonisan masyarakat (Ahmadi & Kurniawati, 2022). Namun demikian, praktik tingkeban di Maskuning Wetan menunjukkan adanya batas sosial tertentu. Masyarakat tidak menolak pelaksanaan tingkeban, tetapi memberikan batas mengenai bagaimana tradisi tersebut sebaiknya dilakukan. Batas tersebut menunjukkan bahwa adat bekerja melalui mekanisme pengendalian sosial. Masyarakat tidak membutuhkan aturan formal karena terdapat kesadaran bersama mengenai cara pelaksanaan yang dianggap sesuai.

Kepercayaan Larangan Tingkeban Besar sebagai Bentuk *Living Law*

Temuan penelitian menunjukkan bahwa kepercayaan mengenai larangan tingkeban besar memiliki posisi penting dalam kehidupan masyarakat Maskuning Wetan. Kepercayaan tersebut tidak hanya dipahami sebagai cerita masa lalu, tetapi telah berkembang menjadi pedoman sosial yang memengaruhi keputusan keluarga ketika akan melaksanakan tingkeban. Berdasarkan keterangan masyarakat, larangan tersebut berkaitan dengan kekhawatiran bahwa acara yang terlalu besar dapat mendatangkan musibah bagi ibu atau bayi. Dalam pandangan masyarakat, pesan tersebut berasal dari pengalaman dan nasihat leluhur yang diwariskan secara turun-temurun (Banerjee & Chatterjee, 2026). Oleh karena itu, mengikuti aturan tersebut dipandang sebagai bentuk penghormatan terhadap adat dan kehati-hatian dalam menjalani kehidupan.

Jika dilihat dari perspektif hukum adat, fenomena tersebut menunjukkan karakteristik hukum yang hidup. Norma tersebut tidak memiliki bentuk tertulis, tetapi mempunyai daya pengaruh karena masyarakat menerima dan mempertahankannya (Aridi & Permana, 2022). Hukum adat memiliki hubungan erat dengan kehidupan masyarakat karena lahir dari pengalaman dan nilai yang berkembang dalam komunitas (Syamantha et al., 2025). Dalam teori *living law*, keberadaan hukum tidak selalu ditentukan oleh lembaga negara, tetapi oleh efektivitas norma dalam mengatur perilaku masyarakat (Biryukov, 2023). Kepercayaan masyarakat Maskuning Wetan terhadap larangan tingkeban besar menunjukkan bahwa adat memiliki fungsi regulatif. Masyarakat menggunakan adat tersebut sebagai pedoman dalam mengambil keputusan sosial. Meskipun demikian, terdapat variasi pemahaman di antara masyarakat. Sebagian masyarakat memahami larangan tersebut sebagai aturan

adat yang harus dihormati, sementara sebagian lainnya melihatnya sebagai pesan moral agar manusia tidak berlebihan. Perbedaan pemahaman ini menunjukkan bahwa hukum adat bersifat dinamis dan terus mengalami interpretasi sesuai perkembangan masyarakat.

Tingkeban sebagai Manifestasi *Living Law* dalam Masyarakat Lokal

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa tradisi tingkeban di Maskuning Wetan memiliki karakteristik sebagai *living law*. Hal ini terlihat dari keberadaan norma yang mengatur perilaku masyarakat, proses pewarisan melalui generasi, serta adanya kepatuhan sosial terhadap aturan adat.

Konsep *living law* Ehrlich membantu menjelaskan bahwa hukum tidak hanya berada dalam teks peraturan, tetapi juga terdapat dalam praktik kehidupan masyarakat (Dustin, 2023). Tradisi tingkeban menjadi contoh bagaimana masyarakat membangun hukum melalui pengalaman sosial dan kesepakatan kolektif.

Temuan ini sejalan dengan penelitian mengenai hukum adat Indonesia yang menunjukkan bahwa keberadaan adat tetap kuat karena memiliki legitimasi sosial meskipun tidak selalu diakui sebagai hukum formal negara. Dalam masyarakat lokal, adat berfungsi sebagai instrumen pengaturan sosial dan identitas kelompok.

Negosiasi antara Adat Lokal dan Hukum Islam

Dalam perspektif hukum Islam, tradisi tingkeban berada dalam ruang interaksi antara budaya dan agama. Islam tidak selalu menghapus tradisi lokal, tetapi memberikan ruang terhadap adat yang memiliki nilai kemaslahatan (Putra et al., 2025). Konsep '*urf*' menjelaskan bahwa adat dapat diterima sebagai pertimbangan hukum apabila tidak bertentangan dengan prinsip dasar syariat (Husni et al., 2025). Dalam konteks Maskuning Wetan, pelaksanaan tingkeban yang berupa doa dan sedekah memiliki nilai positif karena mengandung unsur permohonan keselamatan dan kepedulian sosial.

Kepercayaan mengenai hubungan langsung antara tingkeban besar dengan kematian perlu dipahami secara hati-hati. Dari perspektif teologi Islam, masyarakat tetap menempatkan Allah sebagai penentu segala kejadian. Oleh karena itu, sebagian tokoh agama mengarahkan masyarakat agar memahami adat sebagai bentuk kehati-hatian sosial, bukan sebagai keyakinan mutlak yang mengalahkan prinsip keimanan.

PENUTUP/SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa tradisi tingkeban di Desa Maskuning Wetan tidak hanya berfungsi sebagai praktik budaya, tetapi juga berkembang sebagai norma sosial yang memiliki karakteristik *living law*. Keberlakuan adat tersebut terbentuk melalui proses pewarisan memori kolektif, legitimasi tokoh masyarakat, serta penerimaan bersama dalam kehidupan sosial. Kepercayaan mengenai pembatasan pelaksanaan tingkeban secara besar memperlihatkan adanya mekanisme pengendalian sosial berbasis adat yang mengarahkan perilaku masyarakat. Dalam perspektif hukum Islam, tradisi tingkeban berada dalam ruang dialog antara adat dan syariat. Praktik yang mengandung nilai doa, rasa syukur, dan solidaritas sosial dapat dipahami sebagai bentuk adat yang memiliki nilai kemaslahatan. Namun, pemaknaan terhadap kepercayaan tertentu dalam tradisi tersebut tetap perlu dipahami dalam konteks sosial dan keyakinan masyarakat tanpa mengabaikan prinsip dasar hukum Islam. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa hubungan antara hukum adat dan hukum

Islam dalam masyarakat lokal bersifat dinamis melalui proses negosiasi, adaptasi, dan reproduksi nilai budaya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi, F. agung, & Kurniawati, N. Q. (2022). Islam Jawa dan Ritual Slametan dalam Perspektif Antropologi. *An-Nas*, 6(1), 51–62. <https://doi.org/10.36840/annas.v6i1.502>
- Alanisi, P. A. S. H. G., & الأنسي, ع. ا. ح. غ. (2026). مراعاة العرف المخالف لظاهر النص الشرعي تحقيقاً لمقصده: دراسة فقهية. <https://doi.org/10.13140/rg.2.2.18038.66888>
- Ardiansyah, A. (2023). *Application of customary law in the justice system in Indonesia*. <https://doi.org/10.61394/jihtb.v8i1.248>
- Aridi, A., & Permana, Y. S. (2022). Kedudukan hukum adat dalam penguatan pelestarian nilai-nilai adat dalam yurisprudensi. *The Juris*, 6(2), 352–362. <https://doi.org/10.56301/juris.v6i2.602>
- Arisman, A. (2023). Hukum keluarga perspektif antropologi hukum. *Hukum Islam (Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau)*, 22(2), 97. <https://doi.org/10.24014/jhi.v22i2.15119>
- Ashsyafa, Z. P., Sari, W., Rahayu, P. A., Dikrurahman, D., & Permana, D. Y. (2024). Dynamics of Interaction Between Law and Socio-Culture In The Context of A Multicultural Society. *International Journal of Social Service and Research*. <https://doi.org/10.46799/ijssr.v4i04.773>
- Banerjee, S., & Chatterjee, U. (2026). *Integrating Traditional Wisdom* (pp. 1–7). https://doi.org/10.1007/978-981-97-4547-0_221-1
- Biryukov, S. (2023). On the question of the existence, essence and meaning of informal (other social, directly social) law in modern society. *Вестник Омского Университета*, 20(1), 12–22. [https://doi.org/10.24147/1990-5173.2023.20\(1\).12-22](https://doi.org/10.24147/1990-5173.2023.20(1).12-22)
- Dustin, M. L. (2023). *Ehrlich, Eugen BT - Studies in the History of Law and Justice* (pp. 63–71). https://doi.org/10.1007/978-3-031-19550-1_8
- Ehrlich, E. (2002). *Fundamental Principles of the Sociology of Law*. Transaction Publishers. <https://books.google.co.id/books?id=kcPpeQ4379wC>
- Fakhrurozi, R., & Syahrudin, E. (2022). Hukum adat dalam perkembangan: paradigma sentralisme hukum dan paradigma pluralisme hukum. *The Juris*, 6(2), 472–484. <https://doi.org/10.56301/juris.v6i2.620>
- Fitriani, L., Anditya, L. S., Saniyyah, M., Sari, N. N., & Nur, I. (2022). Eksistensi dan Kehujjahan Urf sebagai Sumber Istimbath Hukum. *Al-Hikmah*, 7(2), 246. <https://doi.org/10.30651/ah.v7i2.8088>
- Hameed, U. (2024). *Qualitative Data Analysis*. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.18417.25440>
- Hertogh, M. (2024). Empirical Approaches to the Rule of Law: Contours and Challenges of a Social Science that Does Not Quite Yet Exist. *Annual Review of Law and Social Science*. <https://doi.org/10.1146/annurev-lawsocsci-041822-044308>
- Juliani, S., Mustari, M., Hadi, M. S., & Zubair, M. (2025). The Role of Religious and Social Values in the Practice of the Sedekah Lang Tradition. *Jurnal Penelitian Medan Agama*, 16(1), 99. <https://doi.org/10.58836/jpma.v16i1.24260>
- Kiki Zakiah, Q. H. (2026). *Interview Tradisi Tingkeban Maskuning*. Koentjaraningrat. (2002). *Pengantar ilmu antropologi*. Rineka Cipta. <https://books.google.co.id/books?id=UZ5InQEACAAJ>
- Lestari, S. B., Mukaromah, C., Dwi, M. D., Amaliah, P. N., & Parhan, M. (2023). Menyelisik Budaya Kejawa dan Batasan Penerapannya dalam Kehidupan Islam. *Al Adabiya: Jurnal Kebudayaan Dan Keagamaan*. <https://doi.org/10.37680/adabiya.v18i2.2822>
- Newland, L. (2001). Syncretism and the Politics of the Tingkeban in West Java. *The Australian Journal of Anthropology*, 12(3), 312–326. <https://doi.org/https://doi.org/10.1111/j.1835-9310.2001.tb00080.x>

- Ningrum, K. L. S. W., & Arsana, I. W. (2022). *Upacara Tujuh Bulanan (Tingkeban) Bagi Ibu Hamil Pada Masyarakat Desa Jubel Kidul Kecamatan Sugio Kabupaten Lamongan*. 2(1), 193–205. <https://doi.org/10.36456/p.v2i1.5851>
- Özalp, A. (2023). The Concept of Living Law in the Sociology of Eugen Ehrlich. *Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi*. <https://doi.org/10.51702/esoguifd.1380652>
- Pirie, F. (2021). *Legalism: a turn to history in the anthropology of law*. 15(15). <https://doi.org/10.35562/CLIOthemis.666>
- Putra, D., Nasution, M., & Edi, S. (2025). Reviving the Past: The Role of Sharia in Preserving Forgotten Customs within Islamic Culture. *Al-Rasikh*, 14(1), 30–50. <https://doi.org/10.38073/rasikh.v14i1.2367>
- Putri, D. (2020). Konsep ‘Urf Sebagai Sumber Hukum Dalam Islam. *El-Mashlahah*, 10(2), 14–25. <https://doi.org/10.23971/maslahah.v10i2.1911>
- Saepudin, A. (2024). Hubungan antara Islam dan Kebudayaan Jawa. *Tsaqofah*. <https://doi.org/10.58578/tsaqofah.v4i2.2588>
- Siti Faricha Nursyifa, Y. H. S. (2022). Tradisi Tingkeban di Desa Sambigede Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang. *JOB (Jurnal Online Baradha)*, 18(2), 669–690. <https://doi.org/10.26740/job.v18n2.p669-690>
- Sugeng Wanto, Ahmad Perdana Indra, H. (2026). Tradisi Adat Jawa Tujuh Bulanan (Tingkeban) Dalam Perspektif Kewahyuan (Studi Sosiologis Kultural Komunitas Suku Jawa Di Desa Sidomulyo, Kabupaten Batubara). *Indonesian Journal of Multidisciplinary on Social and Technology*, 4(3), 1–7.
- Supriyono, S. (2024). *Research Methodology: Qualitative Approach*. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.26723.57121>
- Syamantha, T., Syahputra, D. H., & Zulfikar, Z. (2025). The Subject of Customary Law and the Relevance of Customary Law in the Indonesian Legal System. *International Journal of Research and Review*, 12(4), 298–301. <https://doi.org/10.52403/ijrr.20250436>
- Yuliatin Yuliatin, Muhammad Mabur Haslan, S. S. (2023). Customary Law as The Basis of Character Education (Study on Indigenous Peoples in Bayan Village, North Lombok). *Journal of Nonformal Education*, 9(1), 170–178. <https://doi.org/10.15294/jne.v9i1.42720>
- Zulkifli, Z., & Yenni. (2023). Pregnancy Tradition Ceremony in Javanese Society. *Indonesian Journal of Medical Anthropology*, 4(1), 19–23. <https://doi.org/10.32734/ijma.v4i1.11594>